



**PUTUSAN**

Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Demak, 25 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan assistant manager, bertempat tinggal di kediaman bapak Muchammad Subchi di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXX**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 15 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 30 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman bersama dan selalu berpindah-pindah karena mengikuti pekerjaan Tergugat selama 4 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikarunia anak 2 anak bernama;  
XXX, NIK xxx, Lahir di Semarang, 10 Oktober 2018, Pendidikan TK;
4. XXX, NIK xxx, Lahir di Semarang, 17 November 2020, Pendidikan -
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;  
Tergugat setiap kali bertengkar Tergugat dan Penggugat sama-sama melontarkan kalimat-kalimat kasar sehingga membuat sakit hati dan trauma dengan Tergugat;
7. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan Terguta;
  - a. Tergugat selalu terpancing emosi dalam setiap kali terjadi pertengkaran;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang bisa memenuhi komitmen yang telah dibuat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Tergugat tidak bisa berubah dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 5 bulan dan selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Atau,** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 5 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 24 Juni

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Juni 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Bude Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. XXX, 2. XXX;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JIKota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai pengasuh anak Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. XXX, 2. XXX;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 29 Agustus 2023 dan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 5 September 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar kepada Penggugat dan sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (XXX) bertempat tinggal di kediaman bapak Muchammad Subchi di Jl. Balsa No. 1222 Plamongan Indah RT. 001 RW. 014 Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg





Menimbang, bahwa saksi XXX dan XXX memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar kepada Penggugat dan sejak bulan Desember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kalimat-kalimat kasar kepada Penggugat dan sejak bulan Desember 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah, oleh Drs. Jazilin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Drs. Asfa'at Bisri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Munafiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota      Drs. Jazilin, M.H.      Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, M.H.      Drs. Asfa'at Bisri, M.H.  
Panitera Pengganti

Hj.Munafiah,S.H.,M.H.

**Perincian biaya :**

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	360.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2129/Pdt.G/2023/PA.Smg